

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu 2010: 101). Jadi dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan sistem yang mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Manfaat *self assessment system* adalah untuk melatih kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta melatih wajib pajak agar bisa mandiri dalam menghitung pajaknya. *Self assessment system* juga bisa mengukur sejauh mana kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Dengan *self assessment system*, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak.

Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak (Rosadi, 2012). Dan pada penelitian ini keberhasilan *self assessment system* akan ditinjau dengan menggunakan proksi kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak dari wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui dan seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2005).

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. Hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2002).

Kemauan membayar pajak dari wajib pajak artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya (Suandy, 2002). Kemauan membayar pajak akan terbentuk jika wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez ditahun 2005 (Bintoro 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk di dalamnya.

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Suandy, 2002). Wajib pajak dikatakan disiplin dalam membayar pajak apabila wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Devano dan Rahayu, 2006).

Kendala dalam implementasi *self assessment system* yaitu SPT yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak tidak dapat dideteksi kebenarannya yang tahu benar tidaknya isi SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP hanyalah ia sendiri, ketidakmampuan mendeteksi secara dini kebenaran isi SPT tersebut disebabkan Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha wajib pajak (Hutagaol, 2007). Dan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia saat ini adalah belum siapnya masyarakat oleh diterapkannya *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro,1991:89).

Selain itu dengan diterapkannya sistem ini masih saja ditemukan wajib pajak yang menghindari pajak dengan alasan untuk meminimalkan beban pajaknya. Walaupun penghindarkan pajak perbuatan legal yang tidak

melanggar undang-undang perpajakan namun hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai warga negara yang baik masih sangat kurang. Burton (2005) menyatakan bahwa wajib pajak dengan kesadarannya sendiri seharusnya sudah membayar pajak dengan benar (semua penghasilan sudah dilaporkan). Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau (rela) membayar pajak. Jadi setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak.

Hal ini dapat dilihat dari data wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya seperti pada tabel 1.

Tabel 1 : Jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan

Tahun pajak	jumlah wajib pajak	Jumlah SPT yang disampaikan	Jumlah SPT yang tidak disampaikan
2010	56.142	20.946	35.196
2011	64.150	30.040	34.110
2012	69.790	33.957	35.833
2013	75.217	33.386	41.813
2014	84.061	40.388	43.673

Sumber: KPP Pratama Gorontalo, 2015

Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dari tahun 2010-2012 juga meningkat, namun pada tahun 2013 yang menyampaikan SPT menurun menjadi 33.386 wajib pajak dan pada tahun 2014 kembali meningkat yaitu sebanyak 40.388 wajib pajak. Akan tetapi dalam peningkatan tersebut masih terdapat selisih antara jumlah wajib pajak dengan jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak setiap

tahunnya. Selisih tersebut adalah SPT yang tidak disampaikan oleh wajib pajak. Selisih antara jumlah wajib pajak dan jumlah yang melaporkan SPT tahunannya masih banyak. Artinya masih banyak wajib pajak yang berusaha untuk menghindari pajaknya dengan tidak melaporkan SPT tahunannya

Sementara itu fenomena yang terjadi sekarang adalah meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Tapi masyarakat masih kurang menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, tidak sedikit dari mereka cenderung melakukan penghindaran pajak. Kemudian menurut Rosadi (2012) sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Fenomena lain yang memberikan persepsi sulitnya pemenuhan *self assessment system* yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak.

Penelitian ini lebih difokuskan pada keberhasilan *self assessment system* yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan (hasrat) membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak terhadap penghindaran pajak penghasilan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System* terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah adalah adanya wajib pajak yang menghindari pajak dengan alasan untuk meminimalkan beban pajaknya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya selisih jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunnya.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi ?
2. Apakah kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi ?
3. Apakah kemauan (hasrat) wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi ?
4. Apakah kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi ?
5. Apakah kesadaran, kejujuran, kemauan (hasrat) dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh kejujuran wajib pajak terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh kemauan (hasrat) wajib pajak terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi
4. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan wajib pajak terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, kejujuran, kemauan (hasrat) dan kedisiplinan wajib pajak secara simultan terhadap penghindaran pajak penghasilan orang pribadi

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait keberhasilan *self assessment system* terhadap penghindaran pajak orang pribadi. Dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi

untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran langsung tentang keberhasilan *self assessment system* terhadap penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari sudut pandang instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan *self assessment system* atas penghindaran pajak penghasilan orang pribadi.